

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum DPPKD Kabupaten Kudus

1. Sejarah Singkat DPPKD Kabupaten Kudus

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkewajiban melaksanakan dan mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertahankan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pengelolaan aparatur yang kompeten dan professional.¹

Sejarah DPPKD Kabupaten Kudus sebagai instansi atau perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari asal-usul beberapa nama yang mengalami perubahan dan penyempurnaan dari pertama berdirinya hingga saat ini menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari perangkat daerah setidaknya mengalami 6 (enam) kali perubahan menyesuaikan nomenklatur yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kudus. Instansi yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan daerah ini mulai ada sejak tahun 1967 dengan nama Dinas Penghasilan dan Pendapatan Kabupaten Kudus. Lebih mudahnya berikut kami sajikan dalam bentuk urutan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, Nomor: UPB 7/120/11-1967 Tanggal 27 Oktober 1967, dan Nomor: UPB 14/128/11-1967, Tanggal 20 November 1967 namanya adalah Dinas Penghasilan dan Pendapatan Kabupaten Kudus.

¹ Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus, tanggal 27 Januari 2016.

- b. Adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, Nomor: 49/5/UP/PD/1969 Tanggal 20 Oktober 1969, mencabut kedudukan bagian penghasilan dan pendapatan daerah dan dengan maksud meningkatkan kedudukan menjadi Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah Tingkat II Kudus.
- c. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kudus, Nomor: 24 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980. Disahkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus, Nomor: 061.1/561/1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kudus, Tahun 1990 diganti dengan Peraturan Daerah Tk. II Kudus, Nomor: 17 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Kudus.
- e. Dan diganti lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa perpajakan dan pasar dibentuk UPTD yang bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan keputusan daerah nomor 21 tahun 2000 ini dituangkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja (SOT) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ini unit perpajakan dan pasar dibentuk UPTD sendiri.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan surat Daerah Kabupaten Kudus nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dan susunan organisasi dinas daerah kabupaten Kudus, Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri, sedang UPTD Perpajakan dan Pasar dipecah menjadi:

- a. UPTD Perpajakan yang selanjutnya menjadi UPT pada Dinas Perhubungan, dan
- b. UPTD Pasar menjadi UPT pada Kantor Pasar.

DPPKD Kabupaten Kudus berada di tengah kota dengan alamat di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus 59313 dengan nomor telepon (0291) 431328–434353, fax. (0291) 434353.²

2. Visi dan Misi DPPKD Kabupaten Kudus

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian tersebut, visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus adalah *“Terwujudnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien, Efektif dan Akuntabel”*

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:³

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPPKD Kabupaten Kudus

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan

² Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus, tanggal 27 Januari 2016.

³ Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus, tanggal 27 Januari 2016.

pengelolaan keuangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKD Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan operasional pendapatan daerah, anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, perbendaharaan, otorisasi dan pembiayaan, akuntansi, pembukuan, pembinaan dan manajemen keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴

4. Struktur Organisasi DPPKD Kabupaten Kudus⁵

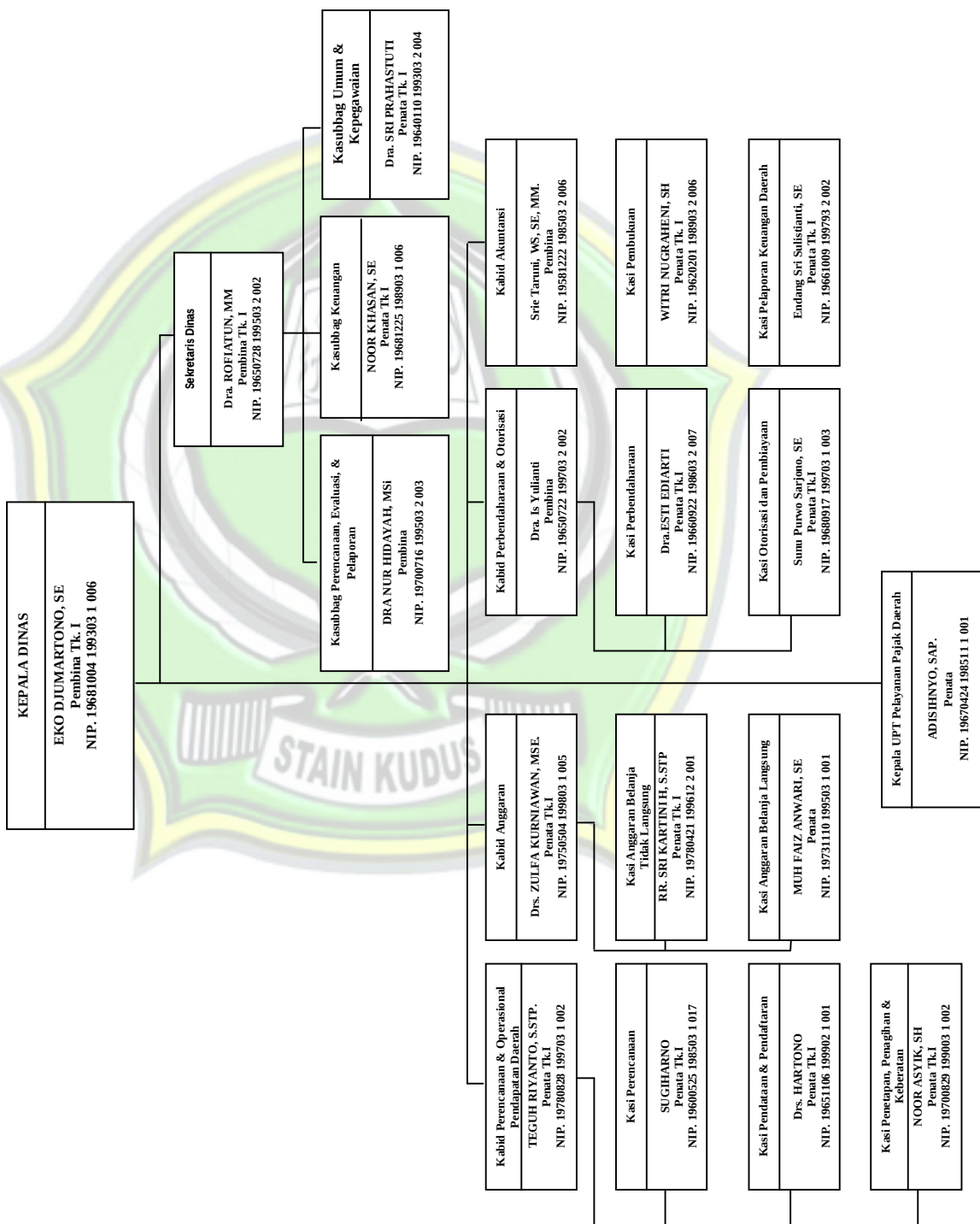
Kepala Dinas	: Eko Djumartono, S.E.
Sekretaris	: Dra. Rofiatun, M.M.
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	: Dra. Nur Hidayah, M.Si.

⁴ Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus, tanggal 27 Januari 2016.

⁵ Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus, tanggal 27 Januari 2016.

Kasubbag Keuangan : Noor Khasan, S.E.
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Dra. Sri Prahastuti
 Kabid. Perencanaan dan
 Operasional Pendapatan Daerah : Teguh Riyanto, S.STP.
 Kasi Perencanaan : Sugiharno
 Kasi Pendataan dan Pendaftaran : Drs. Hartono
 Kasi Penetapan, Penagihan
 dan Keberatan : Noor Asyik, S.H.
 Kabid. Anggaran : Drs. Zulfa Kurniawan, M.S.E.
 Kasi Anggaran Belanja
 Tidak Langsung : RR. Sri Kartini H., S.STP.
 Kasi Anggaran Belanja Langsung : Muh. Faiz Anwari, S.E.
 Kabid. Perbendaharaan dan Otorisasi : Dra. Is Yulianti
 Kasi Perbendaharaan : Dra. Esti Ediarti
 Kasi Otorisasi dan Pembiayaan : Sunu Purwo Sarjono, S.E.
 Kabid. Akuntansi : Srie Taruni WS., S.E.,M.M.
 Kasi Pembukuan : Witri Nugraheni, S.H.
 Kasi Pelaporan Keuangan Daerah : Endang Sri Sulistianti, S.E.
 Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah : Adisihnyo, SAP.

Bagan 4.1
Struktur Organisasi



B. Deskripsi Data Hasil Penelitian di DPPKD Kabupaten Kudus

1. Sistem Kebijakan Pajak Reklame di DPPKD Kabupaten Kudus

Pajak reklame sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kudus, pajak reklame mempunyai potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Kudus yang memiliki banyak tempat-tempat strategis karena posisi geografis Kabupaten Kudus sendiri yang berada di tengah-tengah jalur utama Pantura dan banyak berdirinya perusahaan besar. Dengan semakin banyaknya tempat-tempat umum strategis di Kabupaten Kudus, maka semakin besar potensi pajak reklame itu sendiri.

Berdasarkan hasil *interview* dengan Bapak Hartono yang menerangkan bahwa untuk mempermudah dan memberikan kesadaran terhadap wajib pajak dan calon wajib pajak. Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan adalah *Official Assesment*. Sistem ini memberi wewenang kepada petugas pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk kemudian dimasukkan ke dalam Kas daerah Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.⁶

Dalam melaporkan pajaknya, wajib pajak harus mengisi SKPIR (Surat Keterangan Pendirian Izin Reklame) yang dikeluarkan oleh BPMPPT setelah diisi dan ditandatangani oleh petugas. Wajib Pajak harus mengisi SPTPD pajak reklame lalu diisi dan ditandatangani, kemudian dikembalikan ke DPPKD, setelah SPTPD wajib pajak reklame diterima

⁶ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

petugas DPPKD, Wajib Pajak akan menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah. Langkah selanjutnya wajib pajak menuju Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dengan Nomor Rekening yang sudah tertera di dalam SKP Daerah tersebut atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Kudus. Setelah membayar sejumlah terutang dalam SKP Daerah, lalu akan mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).⁷

Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.⁸

Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPTPD pada tahun 2011 adalah 2668 wajib pajak. Pada tahun 2012 berjumlah 2617 wajib pajak. Pada 2013 berjumlah 2062 wajib pajak. Sementara pada tahun 2014 wajib pajak berjumlah 2024 dan tahun berikutnya yaitu 2015 akhirnya naik hingga yang melaporkan berjumlah 2155 wajib pajak.⁹ Penurunan jumlah wajib pajak yang cukup signifikan terjadi pada periode tahun 2012 ke periode 2013 sedikit banyak dikarenakan efek dari PP Nomor 19 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, sehingga banyak sekali reklame-reklame dari industri tembakau yang harus banyak sekali ditertibkan, dan hal tersebut mengakibatkan 2 (dua) periode (2013-2014) menurun cukup signifikan. Namun, perlu digaris bawahi untuk optimisme bersama adalah kenaikan jumlah wajib pajak pada tahun 2015 yang berjumlah 2155.

Berdasarkan pengamatan terhadap data perbandingan jumlah Wajib Pajak Reklame Kabupaten Kudus dari tahun 2011 sampai tahun 2015, Wajib Pajak Reklame mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun

⁷ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 28 Januari 2016.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

⁹ Hasil Dokumentasi Rekap Data Penyetoran WP/WR *Office Ass.* Per Masa Pajak Tahun 2011-2015.

Jumlah Wajib Pajak reklame dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Reklame di DPPKD
Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Reklame	Kenaikan/Penurunan
2011	2.668 WP	
2012	2.617 WP	-51
2013	2.062 WP	-555
2014	2.024 WP	-38
2015	2.155 WP	+131

Sumber : *Daftar Perbandingan Wajib Pajak Reklame Official Assesment di DPPKD Kabupaten Kudus Tahun 2015, diolah Peneliti 2016*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas wajib pajak akan dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame yaitu sebesar 25% dari biaya keseluruhan dalam pembuatan reklame.¹⁰Tarif tersebut dikenakan pada siapapun yang mempunyai atau menyelenggarakan reklame baik sebagai pribadi maupun badan.¹¹

Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPTPD dan membayar pajak merupakan (*output*) hasil akhir pemungutan pajak reklame. Sementara untuk mengetahui realisasi pemungutan pajak reklame di DPPKD Kabupaten Kudus, dapat diketahui melalui jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Dalam menentukan anggaran atau target pajak reklame didasarkan perkiraan tahun sebelumnya selanjutnya dihitung potensi tahun anggaran.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 7.

¹¹ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

Berdasarkan *interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus yang menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak reklame terealisasi adalah tentunya pada objek pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, situasi ekonomi. Sebagai contoh wajib pajak yang kerap kali asal dalam memasang reklame tanpa izin, ada juga masyarakat yang sebenarnya sudah mengetahui aturannya tetapi tidak membayar pajak, ada juga para pengusaha yang seringkali tidak mau repot sehingga meminta jasa biro (pihak ketiga) dalam mengurus pemasangan reklame sekaligus administrasi pajaknya akan tetapi kenyataannya ada oknum biro yang hanya memasang papan reklame namun dengan sengaja tidak mengurus dan membayar pajak dengan semestinya, sehingga biaya pajak yang seharusnya masuk ke dalam Kas Daerah Kabupaten Kudus akhirnya hanya masuk ke kantong pribadi oknum biro-biro pemasangan reklame yang tidak taat aturan ini.¹²

Berdasarkan pengamatan terhadap data perbandingan target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2011 sampai tahun 2015, realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Adapun target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pajak Reklame di DPPKD
Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi	Sisa Lebih/ Kurang
2011	Rp. 3.992.110.000	Rp. 1.797.458.050	(Rp. 2.194.691.950)
2012	Rp. 1.628.361.000	Rp. 1.763.346.300	Rp. 134.985.300
2013	Rp. 1.650.000.000	Rp. 1.456.701.850	(Rp. 193.298.150)
2014	Rp. 1.186.000.000	Rp. 1.363.853.000	Rp. 177.853.000
2015	Rp. 1.295.000.000	Rp. 1.451.748.950	Rp. 156.748.950

Sumber: *Data Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015, diolah Peneliti 2016*

¹² Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

Pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa target dan realisasi pajak reklame kabupaten Kudus sangat jauh selisihnya, yaitu target yang mencapai Rp. 3.992.110.000 dan hanya terealisasi Rp. 1.797.458.050. Berdasarkan *interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran, bahwa pada tahun 2011 DPPKD diberikan target yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kemampuan penyerapan daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini DPPKD Kabupaten Kudus. Karena hal itulah yang melatarbelakangi pada tahun 2012 target penerimaan pajak kabupaten Kudus oleh DPPKD Kudus diturunkan menjadi Rp. 1.628.361.000 dan terealisasi dengan cukup bagus sehingga dapat melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 1.763.346.300 walaupun esensinya realisasi ini sedikit mengalami penurunan sebesar Rp. 34.111.750, akan tetapi penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih dapat dimaklumi. Selanjutnya pada target pajak reklame tahun 2013 tidak jauh berbeda pada tahun 2012, yaitu Rp. 1.650.000.000 dan terealisasi hanya Rp. 1.456.701.850, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 telah Terbit PP Nomor 19 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, memaksa pemerintah kabupaten Kudus dalam hal ini DPPKD, hasil realisasi dari sektor pajak reklame menurun dan pencapaiannya di bawah target yang diharapkan. Imbasnya tidak hanya di situ saja, pada tahun 2014 DPPKD Kabupaten Kudus mentargetkan pajak reklame hanya sebesar Rp. 1.186.000.000 karena banyak pos-pos (tempat) reklame yang harus dievaluasi ulang, namun ajaibnya setelah banyak berkurangnya pendapatan pajak reklame dari lini rokok, justru banyak bermunculan reklame-reklame baru dari perusahaan-perusahaan selular yang sedikit banyak membuat realisasi pajak reklame tahun 2014 ini tembus dari target yaitu sebesar Rp. 1.363.853.000. Pada tahun 2015 DPPKD Kabupaten Kudus sedikit memberanikan diri untuk menaikkan

targetnya walaupun tidak secara ekstrim yaitu sebesar Rp. 1.295.000.000 dan terealisasi cukup baik sebesar Rp. 1.451.748.950.¹³

Selisih antara target dan realisasi terkecil selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2011. Karena pada tahun tersebut yang ditargetkan oleh DPPKD sebesar Rp. 3.992.110.000 dan realisasinya defisit Rp. 2.194.691.950. Sementara pada tahun-tahun selanjutnya yaitu 2012-2015 target dan realisasi cenderung bersifat *fluktuatif* yaitu terjadi penurunan dan kenaikan baik target dan realisasi, akan tetapi pada tahun 2014 realisasi pajak reklame mengalami surplus dari target yang dibebankan yaitu surplus Rp. 177.853.000, dan pada tahun 2015 yang paling baru ini juga mengalami surplus yaitu Rp. 156.748.950.

Pendapatan dari realisasi sektor pajak reklame Kabupaten Kudus pada 5 (lima) tahun terakhir memang bersifat *fluktuatif* dan bahkan memiliki kecenderungan menurun, walaupun pada tahun terakhir yaitu 2015 mengalami peningkatan realisasi hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi DPPKD Kabupaten Kudus dalam pemungutannya. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame selama ini adalah masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftar dan membayarkan reklamenya. Karena berdasarkan *interview* dengan Bapak Hartono yang menerangkan masih terdapat masyarakat pembuat reklame berpendapat bahwa papan iklan reklame yang dilakukan adalah ditempat atau lokasinya sendiri. Meskipun demikian, dengan alasan apapun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Reklame, maka semua orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dikenakan pajak dengan tarif 25% dari biaya pembuatan.¹⁴

¹³ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 28 Januari 2016.

¹⁴ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen dari APBD Kabupaten Kudus dalam bentuk anggaran pendapatan daerah. Sementara PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari penggalan potensi kekayaan daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus yang digali selama ini terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kabupaten Kudus menyerahkan wewenang pada DPPKD untuk mengelola keuangan daerah dan potensi daerah yang ada. DPPKD membuat target pendapatan agar tercapai hasil yang optimal. Sehingga penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi Kabupaten Kudus. Meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Tetapi semua jenis pajak daerah harus dikelola dengan baik, sehingga tambahan pendapatan dari sektor pajak reklame akan memberikan tambahan pendapatan juga bagi daerah. Adapun target PAD Kabupaten Kudus yang terealisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
1	2011	Rp. 114.115.479.000	Rp. 108.458.832.665	95,04%
2	2012	Rp. 116.138.722.000	Rp. 121.017.026.873	104,20%
3	2013	Rp. 138.912.024.000	Rp. 144.995.092.034	104,38%
4	2014	Rp. 206.560.187.000	Rp. 234.073.380.352	113,32%
5	2015	Rp. 255.275.392.000	Rp. 259.279.717.733	101,57%

Sumber : *Data Target dan Realisasi Pajak Daerah di DPPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011-2015, diolah Peneliti 2016*

Pada tahun 2011 target PAD yang telah ditetapkan oleh DPPKD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 114.115.479.000 dan terealisasi Rp.108.458.832.665. Pada tahun 2015 terealisasi 101,57% atau sebesar Rp. 259.279.717.733 dari target Rp. 255.275.392.000. Ini merupakan pencapaian target tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2013 dan 2012 prosentase realisasinya hampir sama sebesar 104%, tetapi jumlahnya pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 144.995.092.034 dan tahun 2012 sebesar Rp. 121.017.026.873.¹⁵

Untuk meningkatkan ketercapaian target pajak reklame agar dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Maka DPPKD Kabupaten Kudus melakukan beberapa upaya *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*.¹⁶ *Intensifikasi* pajak reklame dilakukan dengan meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dari potensi subjek pajak yang sudah menjadi wajib pajak apabila wajib pajak yang sudah menjadi wajib pajak mau menambah ukuran atau jumlah reklamenya. *Ekstensifikasi* dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru. Jika terdapat penyelenggara reklame baru yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Kudus karena pihak DPPKD Kabupaten Kudus mempunyai kepanjangan tangan (perwakilan) yang disebar di semua kecamatan di Kabupaten Kudus sehingga jika ada reklame yang baru terpasang maka pihak DPPKD pasti menerima informasi, kemudian DPPKD memantau, mengkomunikasikan, mendatangi untuk memastikan reklame tersebut. Kemudian mengarahkan, memantu proses pendaftaran dan mendatanya sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD.

¹⁵ Hasil Dokumentasi terhadap Perbandingan Target dan Realisasi PD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011-2015.

¹⁶ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Sistem Kebijakan dan Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

Pajak reklame sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kudus, pajak reklame mempunyai potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Kudus yang memiliki banyak tempat-tempat strategis karena posisi geografis Kabupaten Kudus sendiri yang berada di tengah-tengah jalur utama Pantura dan banyak berdirinya perusahaan besar. Dengan semakin banyaknya tempat-tempat umum strategis di Kabupaten Kudus, maka semakin besar potensi pajak reklame itu sendiri.

Berdasarkan hasil *interview* dengan Bapak Hartono yang menerangkan bahwa untuk mempermudah dan memberikan kesadaran terhadap wajib pajak dan calon wajib pajak. Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan adalah *Official Assesment*. Sistem ini memberi wewenang kepada petugas pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk kemudian dimasukkan ke dalam Kas daerah Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.¹⁷

Berikut prosedur dalam melaporkan pajak reklame:

- a. wajib pajak harus mengisi SKPIR (Surat Keterangan Pendirian Izin Reklame) yang dikeluarkan oleh BPMPPPT.

¹⁷ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

- b. Setelah diisi dan ditandatangani oleh petugas. Wajib Pajak harus mengisi SPTPD pajak reklame lalu diisi dan ditandatangani.
- c. Kemudian dikembalikan ke DPPKD, setelah SPTPD wajib pajak reklame diterima petugas DPPKD, Wajib Pajak akan menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah.
- d. Langkah selanjutnya wajib pajak menuju Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dengan Nomor Rekening yang sudah tertera di dalam SKP Daerah tersebut atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Kudus.
- e. Setelah membayar sejumlah terutang dalam SKP Daerah, lalu akan mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).¹⁸

Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.¹⁹

Melihat Kabupaten Kudus memiliki potensi kekayaan daerah yang cukup besar. Karena perkembangan kota yang semakin baik maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²⁰ Dengan Perda tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini DPPKD dapat mengelola keuangan daerah dengan seoptimal mungkin.

Salah satu potensi pajak daerah yang harus dioptimalkan adalah pajak reklame. Meskipun realisasinya tidak lebih besar jika dibandingkan

¹⁸ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 28 Januari 2016.

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20 Ayat 1.

dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak peneranganjalan, dan lain-lain. Tetapi apabila tidak dikelola dan diperhatikan dengan baik maka kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah juga tidak maksimal. Bahkan akan menjadi sekedar Perda yang tidak menghasilkan dan tidak dapat menyumbang PAD Kabupaten Kudus, padahal potensi besar apabila mampu mengoptimalkan pendapatan dari pajak reklame, mengingat perkembangan kota Kabupaten Kudus semakin baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Data Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Daerah di DPPKD Kabupaten Kudus mulai pada tahun 2011 sampai tahun 2015, kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi PR	Realiasi PAD	%
2011	Rp. 1.797.458.050	Rp. 108.458.832.665	1,657%
2012	Rp. 1.763.346.300	Rp. 121.017.026.873	1,457%
2013	Rp. 1.456.701.850	Rp. 144.995.092.034	1,005%
2014	Rp. 1.363.853.000	Rp. 234.073.380.352	0,582%
2015	Rp. 1.451.748.950	Rp. 259.279.717.733	0,559%

Sumber: *Data Sekunder, diolah Peneliti 2016*

Tabel 4.5 menggambarkan bahwa kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan predikat sangat kurang. Rata-rata pemungutan pajak reklame di DPPKD Kabupaten Kudus sebesar 1,052% selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut, PAD Kabupaten Kudus 98,848% disumbang dari penerimaan daerah yang lain, diantaranya

jenis pajak daerah lain, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2011 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus sebesar 1,657% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun berikutnya. Tahun 2012 kontribusinya turun 0,2% diangka 1,457% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,452%, sehingga pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 1,005% dan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan 0,423% berada pada angka 0,582% kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kudus. Pada tahun 2015 walaupun realisasi pajak reklame naik, namun kontribusi pajak reklame menurun kembali sebesar 0,023% yang berada di angka 0,559%.

2. Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upayanya menghadapi kendala-kendala untuk Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di DPPKD Kabupaten Kudus

Pemungutan pajak relame sebagai upaya menghadapi kendala-kendala untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di DPPKD Kabupaten Kudus dapat dijelaskan melalui rangkaian dalam pemungutan pajak mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

a. Penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak

Pajak relame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh pribadi atau badan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak reklame menyatakan bahwa pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/dinikmati oleh umum.²¹ Penyelenggaraan reklame diseluruh wilayah Kabupaten Kudus dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

Dalam penghimpunan pajak reklame, sistem pemungutan pajak di DPPKD Kabupaten Kudus menggunakan *official assesement system*. *Official assesement system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Jadi DPPKD Kabupaten Kudus dalam pemungutannya menggunakan *official assesement system*. Wajib pajak yang terdaftar di DPPKD Kabupaten Kudus sejumlah 2.155 dengan sistem *official assesement* sampai akhir Desember 2015.

b. Penentuan Besaran Terutang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pengenaan tarif dasar pajak reklame ditentukan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. DPPKD Kabupaten Kudus menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25% dari NSR. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 pasal 7 tentang pajak reklame yang menyatakan pajak reklame adalah sebesar 25%.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk biaya penyelenggaraan reklame. Pajak reklame terutang merupakan perkalian dari dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak reklame yang telah ditetapkan Kabupaten Kudus.

c. Penagihan

Penagihan pajak daerah adalah rangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1.

Peringatan atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada WP agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.²²

Tahap-tahap penagihan pajak reklame di DPPKD Kabupaten Kudus diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Sebagai awal melakukan tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu sesuai yang telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis masih belum dibayar maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa dilakukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, akan dikenakan denda 2%, dan apabila masih tidak mau melunasi pajak terutang, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penertiban reklame yang bermasalah itu.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²² Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 89.

d. Pengawasan Penyetoran Pajak

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.

Bentuk pengawasan terhadap wajib pajak yang dilakukan di DPPKD Kabupaten Kudus dalam penyetoran pajak dengan memantau dan melakukan *survey* lapangan apabila ada reklame baru yang belum berizin. Meskipun pengawasan yang dilakukan tidak dilakukan setiap hari, karena keterbatasan petugas serta jam kerja. Wajib pajak akan diberi Surat Peringatan jika masih belum mendaftarkan izin atau membayarkan objek reklamenya dan diberi Surat Teguran 1, jika masih belum berizin dan membayar maka diberikan Surat Teguran 2 dan seterusnya sampai 3. DPPKD Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan reklame ilegal dari para masyarakat yang membandel tidak mau mendaftarkan izin atau membayar reklamenya. Seperti yang telah terjadi, biasanya jika wajib pajak diberikan Surat Peringatan rata-rata membayar pajaknya.

Apabila dalam pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.²³

Secara umum untuk meningkatkan ketercapaian target pajak reklame agar dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Maka DPPKD Kabupaten Kudus melakukan beberapa upaya *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*.²⁴ *Intensifikasi* pajak reklame dilakukan dengan meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dari potensi subjek pajak yang sudah menjadi wajib pajak apabila wajib pajak yang sudah menjadi wajib pajak mau menambah ukuran atau jumlah reklamenya. *Ekstensifikasi* dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru. Jika terdapat penyelenggara reklame baru yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Kudus karena pihak DPPKD Kabupaten Kudus mempunyai kepanjangan tangan (perwakilan) yang disebar di semua kecamatan di Kabupaten Kudus sehingga jika ada reklame yang baru terpasang maka pihak DPPKD pasti menerima informasi, kemudian DPPKD memantau, mengkomunikasikan, mendatangi untuk memastikan reklame tersebut. Kemudian mengarahkan, memantau proses pendaftaran dan mendatanya sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD.

3. Analisis Kebijakan Pajak Reklame dalam Perspektif Islam pada DPPKD Kabupaten Kudus

Merujuk pada pengertian pajak reklame yang berarti bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh pribadi atau badan.²⁵ Dalam pengertian tersebut, subjek pajaknya adalah orang pribadi ataupun badan berlaku sama sebagai anggota kelompok

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 22.

²⁴ Hasil *Interview* dengan Bapak Hartono selaku Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2016.

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1.

masyarakat wajib membayar pajak. Sementara dalam Islam kewajiban orang muslim adalah membayar zakat.

Di Indonesia, seorang wajib zakat (*muzakki*), juga sebagai wajib pajak (*tax payers*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Kewajiban Pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam zakat dan pajak adalah kewajiban.²⁶

Jika melihat dari landasan hukum Islam, setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus ada nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkannya,²⁷ sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 188).²⁸

Jika melihat prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara, *pertama*, harus ada nash yang memerintahkan, maka kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini DPPKD sebagai ulil amri dalam menerapkan pajak daerah Kudus dalam memungut pajak sudah termasuk dalam prinsip dasar hukum syariah karena kegiatan pemungutan pajak yang diterapkan sudah

²⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.7.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

²⁸ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Syaamil Qur'an, Bandung, 2007.

mempunyai payung hukum dari al-Qur'an dan dilanjutkan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Kedua, jika melihat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak daerah di Indonesia yang menerangkan bahwa pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.²⁹

Banyak diantara kaum muslim di Indonesia merasa kurang adil dan memberatkan. Karena kaum muslim di Indonesia selain memiliki kewajiban untuk membayar zakat juga harus dipaksa membayar pajak yang seringkali bahkan besarnya pajak jauh lebih besar dari pada zakat dalam Islam. Pajak dipungut secara paksa. Hal ini berangkat dari perspektif pemerintah yang mengikuti teori keadilan sosial. Pajak menjadi kewajiban individu dan masyarakat yang harus dibayarkan dan akan mendapatkan manfaat balik dari pemerintah berupa layanan perlindungan, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal umum lain yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, baik yang sulit atau yang mudah untuk direalisasikan.

Apabila dihubungkan dengan kewajiban zakat maka dalam zakat itu juga ada unsur paksaannya, tetapi unsur paksaan dalam zakat itu ringan, berasas keadilan untuk membersihkan jiwa dan mendapat pahala. Paksaan itu adalah untuk menunaikan kewajiban beban hukum terhadap materi yang akan dizakatkan.³⁰

Untuk itu pajak dalam perspektif Islam yang diterapkan di Indonesia tepat sebagai kewajiban tambahan (*dharibah*). *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam.³¹ *Dharibah* yang diserupakan dengan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

²⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Surabaya, 2010, hlm. 21.

³⁰ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2003, hlm. 13-14.

³¹ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 29.

sesungguhnya pajak adalah beban tambahan yang dikenakan bagi kaum muslim setelah adanya kewajiban zakat, yaitu kewajiban utama kaum muslim.

Para fuqaha klasik berpendapat bahwa dalam pemungutan pajak harus menggunakan sistem pajak yang adil yang selaras dengan spirit Islam. Suatu sistem pajak dipandang adil apabila memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqashid*. *Kedua*, beban tidak boleh sama sehubungan dengan kemampuan orang yang memikulnya, dan harus didistribusikan merata diantara mereka yang mampu membayar. Hal ini selaras dengan prinsip pemungutan pajak negara. Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.³² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan."Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah ayat 219).³³

Ketiga, dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan setulusnya untuk tujuan pengumpulannya.³⁴

Penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak reklame di DPPKD Kabupaten Kudus telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam Islam. Kedua kabupaten tersebut menerapkan prinsip keadilan dalam memungut pajak. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan

³² *Ibid.*, hlm. 148.

³³ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Syaamil Qur'an, Bandung, 2007.

³⁴ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 286.

kondisi wajib pajak. Apabila reklame yang dipasang mempunyai ukuran besar dan ditempatkan pada tempat-tempat yang sangat strategis tentunya wajib pajak tersebut memiliki kekuatan pendanaan yang kuat, maka pajak yang dikenakanpun akan semakin besar pula, begitu pula sebaliknya apabila reklame yang dipasang berukuran kecil tentunya pajaknya semakin kecil pula. Karena besaran pemungutan pajak didasarkan atas perhitungan dari dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak reklame yang telah ditetapkan Kabupaten Kudus yaitu 25%.

Selain prinsip keadilan tersebut juga diterapkan prinsip pembebanan dalam pemungutan pajak didasarkan atas jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dengan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan umum.

Sebagai contoh sistem pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak reklame oleh DPPKD Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Contoh Perhitungan Pajak Reklame di DPPKD Kabupaten Kudus

Tgl Masuk	Nama Wajib Pajak	Nilai Sewa Reklame	Tarif	Pajak (25%)
10/02/16	Sumber Parnas	Rp. 966.250	25%	Rp. 241.600
30/11/14	Shimizu	Rp. 831.600	25%	Rp. 207.900
27/11/14	Rinnai Miyako	Rp. 1.454.000	25%	Rp. 363.500
28/11/14	Graha Kastara	Rp. 1.900.000	25%	Rp. 475.000
17/11/14	Solargard	Rp. 666.400	25%	Rp. 166.600

Sumber: Data Wajib Pajak di DPPKD Kabupaten Kudus, diolah Peneliti 2016.

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa tarif yang dikenakan sebagai dasar perhitungan pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak di Kabupaten Kudus menerapkan tarif 25%.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pembayaran pajak perlu dilakukan pengawasan. Karena dengan sistem *official assessment* wajib

pajak maupun aparat tentu memiliki peluang untuk merekayasa jumlah pajaknya dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelewengan yang lainnya. Hal itu karena sistem yang digunakan adalah *official assessment* dimana petugas yang menentukan jumlah pajak berdasarkan data dari objek wajib pajak.

Sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh khalifah terhadap Amr bin Ash terkait keterlambatan pembayaran *kharaj*. Dalam memberitahukan keterlambatan pembayaran khalifah mengirimkan surat kepada Amr bin Ash. Sementara pengawasan dalam bidang perpajakan pada zaman Rasulullah, suatu ketika petugas zakat usai menunaikan tugasnya dan menghadap Nabi, ia berkata: *“Ini untuk kalian dan ini hadiah bagiku.”* Rasulullah bersabda: *“Ada apa dengan pegawainya ini?”* Pegawai itu menjawab: *“Harta ini untuk kalian dan ini hadiah bagiku, tidakkah orang yang tinggal di rumah orang tuanya berhak mendapatkan hadiah atau tidak?”* Rasulullah bersabda: *“Barang siapa telah menjadi pegawai dan ia telah menerima gaji, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah ghulul (sebuah bentuk pengkhianatan).”*³⁵ Jadi, Rasulullahpun telah mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya sistem, termasuk sistem pemungutan pajak adalah yang selalu dalam pengawasan sehingga terhindar dari tindakan yang tidak bertanggung jawab baik dari oknum wajib pajak maupun petugas.

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan kinerja sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Akan tetapi dalam prakteknya, tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka dari itu perlu adanya sanksi bagi para pelanggar supaya mendapatkan efek jera. Islam juga mempunyai landasannya apabila terjadi pelanggaran. Bagi pelanggar atau

³⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Rajagrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 181.

pembangkok zakat (orang kaya), Allah Swt akan memberikan sanksi dan hukuman baik duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana Firman Allah:³⁶

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُم كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. 7. (Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS. Al-Fushilat: 6-7).³⁷

Sebagai bentuk sanksi dunia, hal ini diserahkan pada Khalifah untuk menetapkan, Khalifah Abu Bakar pernah berkata:³⁸

“Demi Allah, aku akan perangai orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang ternak kepadaku yang sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah Saw., niscaya aku akan perangai mereka karena tidak membayar binatang ternak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika hukumannya tidak ditentukan oleh syara, maka ditetapkan dengan ta’zir yang diijtihadkan oleh pemimpin. Dia harus menghukum orang kaya yang zalim dengan hukuman penjara, kemudian jika masih melakukan dihukum dengan cambuk, hingga ia melakukan kewajibannya.³⁹ Jadi, sanksi yang dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada para oknum masyarakat yang memasang reklame tanpa izin, atau sudah izin tapi tidak mau melunasi sudah sesuai dengan al-Qur’an dan ajaran Rasulullah, walaupun tingkat sanksi nya tidak

³⁶ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³⁷ Al-Qur’an surat Al-Fushilat ayat 6-7, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Syaamil Qur’an, Bandung, 2007.

³⁸ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

sampai dipenjara dan dicambuk, yaitu dikenakan sanksi 2% dan apabila masih belum melunasi/mendaftarkan izin maka akan ditertibkan.

D. Implikasi Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi para calon wajib dan wajib pajak yang akan melakukan kewajibannya yaitu mendaftarkan objek pajak reklamenya, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran para calon wajib dan wajib pajak (masyarakat) dalam upaya menghilangkan fikiran-fikiran negatif para calon wajib dan wajib pajak (masyarakat) akan budaya malas membayar pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelaksana kebijakan, serta menanamkan prinsip Islami bahwa membayar pajak adalah untuk kepentingan bersama (*maslahah*).

2. Bagi Lembaga DPPKD Kabupaten Kudus

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai *input* atau bahan pertimbangan bagi DPPKD Kabupaten Kudus supaya dapat mengoptimalkan pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi lebih besar guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat saling kontrol antar petugas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan pajak reklame serta menentukan kebijakan pajak reklame di Kabupaten Kudus khususnya dan di Negara Indonesia secara umum supaya dimasa mendatang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islami sehingga terwujud *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan tempat berpijak bagi peneliti lain yang akan meneliti tema yang masih berkaitan dengan penelitian di masa yang akan datang